

# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK KHORUNNISA

NPSN: 20260151 Ijin Operasional: 421.1/3190-Disdik

Alamat : Kp. Ciwaru RT.03/RW.01Desa Simajaya Kec. Cisurupan Kab. Garut 44163

Email: tkKhorumisa .cwr@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA TK KHORUNNISA

Nomor: 421.1/02/TK.KH/X/2023

## TENTANG SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN TK KHORUNNISA MASA BAKTI 2023 - 2023

#### Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
  - Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di TK Khorunnisa dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- UndangUndang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 28768/A.J4/PK.00/2023 tanggal 30 Agutus 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan

Memperhatikan :

Hasil rapat dan sosialisasi kepala sekolah, dewan guru, tokoh pendidikan, dan komite sekolah tanggal 9 September 2023

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk tim Pencegahan dan Penanganan Tindak

Kekerasan peserta didik di TK Khorunnisa seperti terlampir

pada surat keputusan ini;

Kedua : Masa jabatan tim Pencegahan dan Penanganan Tindak

Kekerasan sebagaimana diktum pertama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Pencegahan dan

Penanganan Tindak Kekerasan bertanggung jawab kepada

Kepala Sekolah TK Khorunnisa:

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan

kepada anggaran yang sesuai dan relevan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MALUSAIS

Ditetapkan di : Cisurupan Pada tanggal : 2 Oktober 2023

ANA Kepala TK Khorunnisa

#### Tembusan Kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pendidikan Kabuputen Garut
- 2. Dewan Pendidikan Kabupaten Garut
- 3. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Cisurupan
- 4. Pengawas Bina
- 5. Yang bersangkutan
- 6. Arsip

### LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA TK KHORUNNISA

NOMOR : 421.1/02/TK.KH/X/2023

TANGGAL : 2 Oktober 2023

TENTANG : SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN

TK KHORUNNISA

## SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN TK KHORUNNISA MASA BAKTI 2023 - 2025

NO	NAMA	UNSUR
1	H. MUSLIM	Komite Sekolah
2	DIAH BADRIAH	Orang Tua
3	Puad Munawar	Guru Kelas

Ditetapkan di : Cisurupan Pada tanggal : 2 Oktober 2023

K TI

ANAK Kepala TK Khorunnisa

SURLIPAN, S.Pd.